



**PUTUSAN**  
**Nomor 534/Pid.B/2024/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodi Wijaya alias Dodi bin Bustami
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 2 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. DR. Sutomo GG. Kamboja RT 008 RW 003  
Kel Mulia Baru, Kec. Delta Pawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 534/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Ktp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa DODI WIJAYA alias DODI bin BUSTAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota putih bercapkan Toko Elektronik Usaha Jaaya tanggal 21 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Nota Putih bercapkan Toko Elektronik Usaha Jaya tanggal 29 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar nota bon pengambilan barang dari Pemerintah Kabupaten Ketapang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tanggal 21 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar nota bon pengambilan barang dari Pemerintah Kabupaten Ketapang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tanggal 29 Juli 2024;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1.2 G M/T dengan nomor Rangka MHKA4GA5JLJ047167 nomor mesin 3NRH535211 No Pol KB 1252 GJ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama LISA ADLIANA dengan nomor Polisi KB 1252 GJ;
- 1 (satu) buah Kemeja Lengan Pendek Warna Putih dengan merk DAIMARU;
- 1 (satu) buah topi warna putih dengan logo ADIDAS Mountain;
- 1 (satu) buah Pulpen Merk Joyko Oval Gel 0.5 mm.

**Dipergunakan dalam rangka pembuktian untuk perkara atas nama saksi DONNY RESTU FAUZI**



5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan pembelaan atau permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-177/O.1.13/Eoh.2/10/2023 tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa DODI WIJAYA alias DODI bin BUSTAMI secara bersama-sama maupun secara sendiri dengan saksi DONNY RESTU FAUZI alias DONNY bin ELDIANTO (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Juli tahun 2024 dan Rabu tanggal 31 Juli 2024 atau sekitar pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Toko Elektronik Usaha Jaya yang beralamat di Jln. MT Haryono Kel Tengah, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** barang berupa 2 (dua) unit *Air Conditioner* (AC) GREE ½ PK, 1 (satu) unit speaker aktif merk POLYTRON 15 inc, 2 (dua) unit TV LED merk SHARP 2 T C50EG dan 1 (satu) unit Air Cooler Merk SHARP PJ A TTY yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 28 Juli 2024 saksi DONNY RESTU FAUZI menghubungi melalui WhatsApp saksi EDI SUDARMONO selaku pemilik Toko Usaha Jaya Elektronik lalu berpura-pura mengakui sebagai IRWANSYAH yang bekerja sebagai pegawai pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana untuk melakukan pemesanan barang elektronik berupa *Air Conditioner* (AC)



GREE ½ PK, speaker aktif merk POLYTRON 15 inc, TV LED merk SHARP 2 T C50EG dan Air Cooler Merk SHARP PJ A TTY, setelah itu saksi DONNY RESTU FAUZI memberikan Nota Bon Dinas Pengambilan Barang dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang dibuat oleh saksi DONNY RESTU FAUZI untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah AC GREE ½ PK dan 1 (satu) buah speaker aktif merk POLYTRON 5 inc;

- Kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa DODI WIJAYA mendatangi Toko Usaha Jaya Elektronik di Jln. MT Haryono Kel Tengah, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, lalu bertemu saksi RUDIANSYAH dengan mengaku sebagai honorer yang bekerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana, lalu saksi RUDIANSYAH arahkan terdakwa DODI WIJAYA untuk bertemu dengan saksi EDI SUDHARMONO selaku pemilik toko, lalu terdakwa menyerahkan Nota Bon Dinas Pengambilan Barang dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk mengambil barang elektronik berupa 2 (dua) buah AC GREE ½ PK dan 1 (satu) buah speaker aktif merk POLYTRON 5 inc, lalu saksi EDI SUDHARMONO memberikan nota dari Toko Elektronik Usaha JAYA dengan harga yang tertera sebesar Rp 11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa DODI WIJAYA menandatangani nota dengan menggunakan nama EKO, lalu terdakwa DODI WIJAYA membawa barang tersebut kedalam mobil Toyota Agya Putih dengan nomor polisi KB 1252 GJ, kemudian terdakwa menyerahkan barang tersebut diberikan kepada saksi DONNY RESTU FAUZI untuk dijual lalu dari penjualan tersebut terdakwa DODI WIJAYA menerima uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada tanggal 31 Juli 2024 saksi DONNY RESTU FAUZI kembali menghubungi saksi EDI SUDHARMONO lagi dengan mengaku sebagai seseorang bernama IRWANSYAH untuk memesan barang elektronik berupa 2 (dua) buah TV LED merk SHARP 2T C50EG dan 1 (satu) buah air cooler merk Sharp PJ A 77 TY, kemudian sekira pukul 11.15 WIB terdakwa kembali mendatangi Toko Usaha Jaya Elektronik serta membawa Nota Bon Dinas Pengambilan Barang dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang dibuat oleh saksi DONNY RESTU FAUZI untuk mengambil 2 (dua) buah TV LED merk SHARP 2T C50EG dan 1 (satu) buah air cooler merk Sharp PJ A 77 TY,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi EDI SUDHARMONO memberikan nota dari Toko Elektronik Usaha JAYA dengan harga yang tertera sebesar Rp 15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa DODI WIJAYA menanda tangani nota dengan menggunakan nama EKO, lalu terdakwa DODI WIJAYA membawa barang tersebut kedalam mobil Toyota Agya Putih dengan nomor polisi KB 1252 GJ, kemudian terdakwa DODI WIJAYA pergi ke rumah ibu saksi DONNY RESTU FAUZI yang nantinya barang tersebut akan dijual oleh saksi DONNY RESTU FAUZI, kemudian setelah terjual saksi DONNY RESTU FAUZI memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa DODI WIJAYA;

- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa DODI WIJAYA tersebut saksi EDI SUDHARMONO mengalami kerugian sebesar Rp 27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa DODI WIJAYA alias DODI bin BUSTAMI secara bersama-sama maupun secara sendiri dengan saksi DONNY RESTU FAUZI alias DONNY bin ELDIANTO (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Juli tahun 2024 dan Rabu tanggal 31 Juli 2024 atau sekitar pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Toko Elektronik Usaha Jaya yang beralamat di Jln. MT Haryono Kel Tengah, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, barang berupa 2 (dua) unit Air Conditioner (AC) GREE ½ PK, 1 (satu) unit speaker aktif merk POLYTRON 15 inc, 2 (dua) unit TV LED merk SHARP 2 T C50EG dan 1 (satu) unit Air Cooler Merk SHARP PJ A TTY yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal pada tanggal 28 Juli 2024 saksi DONNY RESTU FAUZI menghubungi melalui WhatsApp saksi EDI SUDHARMONO selaku pemilik Toko Usaha Jaya Elektronik lalu

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura mengakui sebagai IRWANSYAH yang bekerja sebagai pegawai pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana untuk melakukan pemesanan barang elektronik berupa Air Conditioner (AC) GREE ½ PK, speaker aktif merk POLYTRON 15 inc, TV LED merk SHARP 2 T C50EG dan Air Cooler Merk SHARP PJ A TTY, setelah itu saksi DONNY RESTU FAUZI memberikan Nota Bon Dinas Pengambilan Barang dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang dibuat oleh saksi DONNY RESTU FAUZI untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah AC GREE ½ PK dan 1 (satu) buah speaker aktif merk POLYTRON 5 inc;

- Kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa DODI WIJAYA mendatangi Toko Usaha Jaya Elektronik di Jln. MT Haryono Kel Tengah, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, lalu bertemu saksi RUDIANSYAH dengan mengaku sebagai honorer yang bekerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana, lalu saksi RUDIANSYAH arahkan terdakwa DODI WIJAYA untuk bertemu dengan saksi EDI SUDHARMONO selaku pemilik toko, lalu terdakwa menyerahkan Nota Bon Dinas Pengambilan Barang dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk mengambil barang elektronik berupa 2 (dua) buah AC GREE ½ PK dan 1 (satu) buah speaker aktif merk POLYTRON 5 inc, lalu saksi EDI SUDHARMONO memberikan nota dari Toko Elektronik Usaha JAYA dengan harga yang tertera sebesar Rp 11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa DODI WIJAYA menanda tangani nota dengan menggunakan nama EKO, lalu terdakwa DODI WIJAYA membawa barang tersebut kedalam mobil Toyota Agya Putih dengan nomor polisi KB 1252 GJ, kemudian terdakwa menyerahkan barang tersebut diberikan kepada saksi DONNY RESTU FAUZI untuk dijual lalu dari penjualan tersebut terdakwa DODI WIJAYA menerima uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada tanggal 31 Juli 2024 saksi DONNY RESTU FAUZI kembali menghubungi saksi EDI SUDHARMONO lagi dengan mengaku sebagai seseorang bernama IRWANSYAH untuk memesan barang elektronik berupa 2 (dua) buah TV LED merk SHARP 2T C50EG dan 1 (satu) buah air cooler merk Sharp PJ A 77 TY, kemudian sekira pukul 11.15 WIB terdakwa kembali mendatangi Toko Usaha Jaya Elektronik

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



serta membawa Nota Bon Dinas Pengambilan Barang dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang dibuat oleh saksi DONNY RESTU FAUZI untuk mengambil 2 (dua) buah TV LED merk SHARP 2T C50EG dan 1 (satu) buah air cooler merk Sharp PJ A 77 TY, lalu saksi EDI SUDHARMONO memberikan nota dari Toko Elektronik Usaha JAYA dengan harga yang tertera sebesar Rp 15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa DODI WIJAYA menanda tangani nota dengan menggunakan nama EKO, lalu terdakwa DODI WIJAYA membawa barang tersebut kedalam mobil Toyota Agya Putih dengan nomor polisi KB 1252 GJ, kemudian terdakwa DODI WIJAYA pergi ke rumah ibu saksi DONNY RESTU FAUZI yang nantinya barang tersebut akan dijual oleh saksi DONNY RESTU FAUZI, kemudian setelah terjual saksi DONNY RESTU FAUZI memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa DODI WIJAYA;

- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa DODI WIJAYA tersebut saksi EDI SUDARMONO mengalami kerugian sebesar Rp 27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edi Sudarmono alias Sudar bin Amri Sipau**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan diperiksa karena ada masalah pengambilan barang elektronik di Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK milik saksi yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- Bahwa awalnya seseorang yang saat itu mengaku bernama Irwansyah menghubungi saksi pada tanggal 28 Juli 2024, pada saat orang tersebut menanyakan apakah benar nomor yang dia hubungi adalah nomor handphone Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK setelah itu pada intinya orang tersebut mengatakan bahwa dia mau melakukan penawaran pengambilan barang elektronik untuk di kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan di menanyakan harga barang elektronik yang ingin diambilnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2024, saksi memberitahukan harga-harga barang elektronik yang akan dia ambil. Lalu orang tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa nanti ada pegawai honorer dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang akan mengambil barang elektronik yang telah dipesan tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2024 pukul 13.00 WIB, Terdakwa yang saat itu menggunakan topi warna putih merek Adidas dan baju kemeja lengan pendek warna putih mengambil barang-barang Elektronik tersebut berupa 2 (dua) buah AC GREE ½ PK dan 1 (satu) buah Speaker Aktif merek POLYTRON 15 inch;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Agya warna putih dengan Nomor Polisi KB 1252 GJ;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 seseorang yang mengaku bernama Irwansyah kembali menghubungi saksi untuk memesan barang elektronik lagi. Saat itu orang tersebut menanyakan harganya, kemudian setelah sesuai harganya, orang tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa nanti ada pegawai honorer Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang akan mengambil barang elektronik yang dia pesan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang saat itu menggunakan topi warna putih merek Adidas dan baju kemeja lengan pendek warna putih datang untuk mengambil barang sekira pukul 11.15 WIB berupa 2 (dua) buah TV LED merek SHARP 2T C50EG dan 1 (satu) buah Air Cooler merek SHARP PJ A,77 TY, dan barang tersebut diangkut ke dalam 1 (satu) unit Mobil Agya warna Putih dengan Nomor Polisi KB 1252 GJ yang dibantu oleh anak buah saksi yaitu Saksi Rudiansyah. Lalu Terdakwa langsung meninggalkan Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi curiga dan pada tanggal 13 Agustus 2024 saksi pergi mengecek ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Di sana baru diketahui

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Ktp





ternyata di dinas tersebut tidak ada pegawai atas nama Sdr. Irwansyah;

- Bahwa setelah saksi menyadari telah ditipu, kemudian keesokan harinya saksi membuat laporan di Polsek Delta Pawan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi menderita kerugian sejumlah Rp27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) buah AC GREE ½ PK seharga Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Speaker Aktif merek POLYTRON 15 inch seharga Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah TV LED merek SHARP 2T C50EG seharga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Air Cooler merek SHARP PJA,77 TY seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut tidak kembali dan saksi tidak tahu apakah barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Rudiansyah als Rudi bin Roheman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan diperiksa karena ada masalah pengambilan barang elektronik di Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK milik bos saksi yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenali siapa yang melakukan penipuan barang elektronik di Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK tempat saksi bekerja yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, tetapi setelah diceritakan oleh bos saksi, saksi baru tahu salah satunya bernama Sdr. Dodi atau Terdakwa;
- Bahwa pengambilan barang elektronik yang pertama dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB, dengan barang yang diambil pada saat itu berupa 2 (dua) buah AC GREE ½ PK dan 1 (satu) buah Speaker Aktif merek POLYTRON 15 inch. Kemudian pengambilan barang yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 pukul 11.15 WIB, dengan barang yang diambil berupa 2 (dua) buah TV LED merek SHARP 2T C50EG dan 1 (satu) buah Air Cooler merek SHARP PJ A,77 TY;

- Bahwa setahu saksi pengambilan barang elektronik di toko USAHA JAYA ELEKTRONIK tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana secara tidak benar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang pada tanggal 29 Juli 2024 pukul 13.00 WIB. Saat itu Terdakwa mengaku dari dinas mau mengambil barang elektronik, kemudian saksi langsung arahkan Terdakwa untuk bertemu dengan bos saksi yaitu Saksi Edi;
- Bahwa pada saat menunggu menandatangani nota dari bos, Terdakwa berbicara kepada saksi bahwa Terdakwa sebenarnya hendak pulang karena mau istirahat, namun Terdakwa ditelepon untuk disuruh mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menandatangani nota barang dari Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK, lalu Terdakwa mengambil barang elektronik yang sebelumnya dipesan oleh seseorang yang lain yaitu berupa 2 (dua) buah AC GREE ½ PK dan 1 (satu) buah Speaker Aktif merek POLYTRON 15 inch. Saat itu saksi membantu memasukkan barang-barang tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Agya warna putih;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2024, Terdakwa kembali datang ke Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK pada pukul 11.15 WIB. Saat itu Terdakwa mau mengambil barang elektronik sambil membawa nota dari Dinas. Kemudian saksi arahkan Terdakwa kepada Saksi Edi. Selanjutnya, setelah Terdakwa sudah menandatangani nota, saksi membantu Terdakwa untuk membawa barang elektronik berupa 2 (dua) buah TV LED merek SHARP 2T C50EG dan 1 (satu) buah Air Cooler merek SHARP PJ A,77 TY ke 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Agya warna putih. Setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa awalnya saksi tidak curiga, tetapi setelah Saksi Edi mengonfirmasi ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tanggal 13 Agustus 2024, ternyata tidak ada pegawai yang bernama Irwansyah yang bekerja di Dinas tersebut. Lalu keesokan harinya Saksi Edi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Polsek Delta Pawan;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Edi mengalami kerugian sejumlah Rp27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. **Suryanto alias Dede bin (alm) Jakmudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena mobil milik saksi berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya 1.2 G M/T, warna Putih dengan No. Rangka: MHKA4GA5JLJ047167, No. Mesin: 3NRH535211 dan No. Polisi: KB 1252 GJ atas nama PEBRIANTO telah disewa oleh Sdr. Donny (Saksi Donny);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ternyata mobil milik saksi tersebut digunakan untuk membawa barang-barang elektronik hasil dari menipu;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya 1.2 G M/T, warna Putih dengan No. Rangka: MHKA4GA5JLJ047167, No. Mesin: 3NRH535211 dan No. Polisi: KB 1252 GJ atas nama PEBRIANTO adalah milik saksi pribadi;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 26 Juli 2024 Saksi Donny menyewa mobil tersebut dan seharusnya dikembalikan pada tanggal 2 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi Donny mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya tersebut di rumah saksi yang beralamat di Jalan Rangga Sentap Gg. Kacang RT 035 RW 004, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa harga sewa per hari dari mobil tersebut adalah seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya masih kredit dan angsurannya masih belum lunas;
- Bahwa dalam dua bulan terakhir, Saksi Donny sudah sering menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya tersebut;
- Bahwa saat itu alasan Saksi Donny menyewa mobil dikarenakan akan digunakan untuk keluarganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Donny Restu Fauzi alias Donny bin Eldianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena sehubungan dengan masalah saksi bersama dengan Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut dengan mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebanyak dua kali, yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB. Saat itu barang yang diambil berupa 2 (dua) buah AC GREE ½ PK dan 1 (satu) buah Speaker Aktif merek POLYTRON 15 inch. Kemudian pada peristiwa yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 11.15 WIB dan barang yang diambil berupa 2 (dua) buah TV LED merek SHARP 2T C50EG dan 1 (satu) buah Air Cooler merek SHARP PJ A,77 TY di Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK yang berlokasi di Jalan MT. Haryono, Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi mengetahui cara memesan barang elektronik di Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK dikarenakan sebelumnya saksi pernah disuruh oleh pimpinan saksi di Dinas PERKIM-LH untuk mengambil barang guna keperluan kantor. Sehingga saksi belajar dari pengalaman tersebut mengenai cara-cara memesan barang elektronik untuk keperluan kantor dinas dengan menggunakan Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang;
- Bahwa dari pengalaman saksi yang bekerja sebagai honorer di Dinas PERKIM-LH, lalu saksi juga ada kebutuhan ekonomi yang membuat saksi terpikir untuk saksi membuat Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sedangkan kop dari Nota Bon Dinas/ Pengambilan Barang yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tersebut saksi dapatkan dari google, setelah itu saksi edit dan saksi potong kop atasnya lalu saksi tempel di atas Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang yang telah saksi buat. Setelah itu saksi cetak Nota tersebut, dan nama yang

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Ktp



tanda tangan saksi gunakan nama IRWANSYAH, S.Sos, M.A.P. Selanjutnya, saksi cetak dan tanda tangani sendiri Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang tersebut;

- Bahwa saksi mencari nomor handphone toko yang menjadi target juga melalui google, di sana terlihat ada nomor handphone dari Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK. Lalu saksi mencoba menghubungi lewat chat Whatsapp, dan direspon oleh Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK pun baik, dan saksi bernegosiasi dengan pemilik toko;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan untuk memesan beberapa barang elektronik;
- Bahwa di samping itu saksi juga mencari gambar AC GREE ½ PK lalu saksi posting di Facebook dengan nama samaran saksi yaitu "Gsy Nans". Setelah sudah ada pembeli yang mau membeli AC tersebut, lalu pada tanggal 29 Juli 2024 siang hari, saksi langsung menyuruh Terdakwa seorang diri untuk mengambil barang elektronik yang sebelumnya sudah terlebih dahulu saksi pesan di Toko USAHA JAYA tersebut;
- Bahwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Agya 1.2 G M/T, warna Putih saksi memberikan Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, setelah itu saksi bersama Terdakwa mengendarai mobil tersebut menuju ke ATM Bank Kalbar. Sesampainya di ATM, saksi kemudian ditinggal pergi oleh Terdakwa dan Terdakwa yang mengambil barang elektronik di Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang sebelumnya Saksi Donny sudah buat tersebut. Selain itu, Terdakwa juga saksi suruh untuk mengaku sebagai honorer dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- Bahwa Terdakwa kemudian diberikan Nota Pink dari pemilik Toko tersebut dan barang elektronik berupa 2 (dua) buah AC GREE ½ PK dan 1 (satu) buah Speaker Aktif merek POLYTRON 15 inch, lalu barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) Unit Mobil Agya 1.2 G M/T warna Putih tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menjemput saksi di ATM Bank Kalbar, lalu mereka pulang ke rumah ibu saksi, dan Terdakwa tinggal di rumah ibu saksi yang berada di Kel. Mulia Baru;
- Bahwa setelah itu saksi pulang ke rumah dengan menggunakan mobil tersebut, dan barang-barang elektronik yang berada dalam mobil tersebut tidak saksi keluarkan. Lalu pembeli yang mengirim chat kepada saksi dari Facebook tersebut karena sudah tukaran nomor Whatsapp, setelah itu saksi chat nomor pembeli tersebut dan pembeli datang ke rumah saksi dan mengambil barang elektronik berupa 2 (dua) buah AC GREE ½ PK dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah pembeli tersebut pulang, saat itu juga saksi membagi hasil dengan Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2024 saksi kembali memposting di Facebook 1 (satu) buah TV LED merek SHARP 2T C50EG yang gambar tersebut saksi dapat di Google dengan menggunakan akun Facebook bernama "Gsyas Nans". Setelah itu saksi chat kembali pemilik Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK dan memesan 2 (dua) buah TV LED merek SHARP 2T C50EG dan 1 (satu) buah Air Cooler merek SHARP PJ A,77 TY. Setelah sudah sepakat dengan harganya, saksi kembali menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang elektronik yang sebelumnya sudah saksi pesan, dengan membawa Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang sudah saksi buat;
- Bahwa saat itu saksi berada di rumah ibu saksi, dan saat itu Terdakwa tidur di rumah ibu saksi, dan saksi menyuruh Terdakwa untuk menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Agya 1.2 G M/T warna Putih untuk mengambil barang elektronik tersebut di Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Topi berwarna Putih merek ADIDAS dan kemeja putih lengan pendek yang Terdakwa dapat dari rumah orang tua saksi untuk digunakannya;
- Bahwa setelah Terdakwa menuju ke Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK tersebut, saksi kemudian pergi bekerja. Lalu pada pukul 09.30 WIB, Terdakwa pergi ke Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK pada pukul

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.50 WIB. Setelah sampai di Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK, Terdakwa yang mengambil barang elektronik tersebut dengan menunjukkan Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang sebelumnya sudah saksi buat;

- Bahwa di toko tersebut Terdakwa diberikan Nota Pink dari pemilik toko, lalu Terdakwa mengambil barang elektronik berupa 2 (dua) buah TV LED merek SHARP 2T C50EG dan 1 (satu) buah Air Cooler merek SHARP PJ A,77 TY yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) Unit Mobil Agya 1.2 G M/T warna Putih;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah ibu saksi, setelah itu Terdakwa mengirimkan chat kepada saksi bahwa barang sudah di mobil dan dia sudah berada di rumah ibu saksi. Setelah itu saksi pulang dari bekerja dan kembali ke rumah saksi. Kemudian saksi menghubungi pembeli yang ada di Ketapang dan sudah sepakat dengan harganya;
- Bahwa pada malam harinya pembeli tersebut mengambil barang elektronik berupa 2 (dua) buah TV LED merek SHARP 2T C50EG dan 1 (satu) buah Speaker Aktif merek POLYTRON 15 inch dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Kemudian pembeli tersebut langsung pulang, lalu saat itu juga saksi mengirim chat kepada calon pembeli AC untuk menawarkan 1 (satu) buah Air Cooler merek SHARP PJ A,77 TY. Lalu pembeli tersebut membelinya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada malam itu juga datang ke rumah saksi;
- Bahwa setelahnya saksi membagi hasil penjualan dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui cara seperti ini karena pernah disuruh oleh pimpinan saksi di Dinas PERKIM-LH untuk mengambil barang kebutuhan instansi Dinas PERKIM-LH, sehingga saksi belajar dari situ untuk menggunakan Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang;
- Bahwa saksi saat itu sedang ada kebutuhan ekonomi yang membuat saksi berpikir untuk membuat Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang dengan mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Kemudian KOP dari Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang yang mengatasnamakan Dinas



Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tersebut saksi dapat dari google, setelah itu saksi edit dan saksi potong KOP atasnya lalu saksi tempel di atas Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang, setelah itu saksi cetak Nota tersebut, dan saksi cantumkan nama IRWANSYAH, S.Sos, M.A.P, setelah itu saksi print dan tanda tangan sendiri;

- Bahwa sebenarnya tidak ada pegawai atas nama IRWANSYAH, S.Sos, M.A.P sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian. Saksi menggunakan nama tersebut karena pada saat mengedit Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang, saksi kebetulan sedang mendengar lagu dari penyanyi yang bernama IRWANSYAH sehingga saksi menggunakan nama tersebut dan gelarnya saksi mengarang sendiri, lalu tanda tangannya juga saksi sendiri yang menandatangani;
- Bahwa saksi membuat 2 (dua) Nota Bon Dinas/Pengambilan Barang untuk diberikan ke Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK agar toko tersebut percaya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa ...
- adalah Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang saksi buat sendiri;
- Bahwa jumlah uang yang saksi berikan kepada Terdakwa sebagai hasil penjualan dari barang-barang elektronik tersebut adalah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pada tanggal 29 Juli 2024 saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dipotong uang pembelian *handphone* milik Terdakwa. Lalu pada tanggal 31 Juli 2024 saksi memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut juga dipotong untuk pembayaran sewa mobil Ayla tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa... merupakan mobil sewaan yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut barang-barang elektronik di toko Usaha Jaya pada tanggal 29 Juli 2024 dan tanggal 31 Juli 2024;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Sdr. Dede (Saksi Suryanto) yang saksi sewa namun Sdr. Dede tidak tahu mobil tersebut akan saksi gunakan untuk melakukan penipuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan saksi yang telah mengedit Nota Bon Dinas/Pengambilan Barang untuk diberikan ke Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK dan melakukan penipuan dengan mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- Bahwa besaran yang mereka sepakati untuk bagi hasil di antara Terdakwa dan saksi yaitu 60% untuk saksi dan 40% untuk Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya penipuan yang dilakukan oleh Saksi Donny yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- Bahwa Terdakwa hanya bertugas untuk mengambil barang-barang elektronik atas perintah dari Saksi Donny yaitu berupa 2 (dua) buah TV LED merek SHARP 2T C50EG, 1 (satu) buah Air Cooler merek SHARP PJ A,77 TY, 1 (satu) buah Speaker Aktif merek POLYTRON, dan 2 (dua) buah AC merek GREE ½ PK yang diambil di Toko Elektronik Usaha Jaya;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengambil barang elektronik tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB yaitu berupa 2 (dua) buah AC GREE ½ PK dan 1 (satu) buah Speaker Aktif merek POLYTRON 15 inch. Kemudian yang kedua kali pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 11.15 WIB Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah TV LED merek SHARP 2T C50EG dan 1 (satu) buah Air Cooler merek SHARP PJ A,77 TY;
- Bahwa awalnya Saksi Donny datang ke rumah Terdakwa dan meminta tolong untuk mengambil barang elektronik di Toko Usaha Jaya dengan alasan Saksi Donny berhutang kepada pemilik Toko Usaha Jaya tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Pukul 11.00 WIB, Terdakwa diberi Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk mengambil 2 (dua) buah AC GREE ½ PK dan 1 (satu) buah Speaker Aktif merek POLYTRON 15 inch. Pada saat di dalam mobil, Saksi

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Donny menunggu di simpang empat Bank BCA Jalan MT. HARYONO dan Terdakwa pergi sendiri mengambil barang elektronik tersebut ke Toko Elektronik Usaha Jaya;

- Bahwa sesampainya di toko tersebut, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memberikan nota dari Saksi Donny kepada pemilik toko. Lalu Terdakwa diberikan nota dari Toko Elektronik Usaha Jaya dengan harga yang tertera di nota milik Saksi Donny tersebut. Kemudian Terdakwa menandatangani nota tersebut dengan nama EKO, karena sebelumnya Saksi Donny menyuruh Terdakwa untuk tidak menggunakan nama asli;
- Bahwa selanjutnya barang berupa 2 (dua) buah AC GREE  $\frac{1}{2}$  PK dan 1 (satu) buah Speaker Aktif merek POLYTRON 15 inch, diangkut oleh anak buah dari pemilik toko ke dalam 1 (satu) unit Mobil Agya Warna Putih dengan Nomor polisi KB 1252 GJ. Lalu Terdakwa pergi menjemput Saksi Donny di simpang empat Bank BCA. Kemudian Saksi Donny mengantar Terdakwa pulang ke rumah dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 08.15 WIB, Saksi Donny kembali datang ke rumah Terdakwa dengan alasan yang sama yaitu meminta tolong Terdakwa untuk mengambil barang Elektronik di Toko Usaha Jaya karena Saksi Donny ada hutang dengan pemilik toko tersebut. Lalu Terdakwa diberikan Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk mengambil 2 (dua) buah TV LED merek SHARP 2T C50EG dan 1 (satu) buah Air Cooler merek SHARP PJA,77 TY;
- Bahwa saat itu Saksi Donny menunggu di simpang empat Bank BCA Jalan MT. HARYONO. Kemudian Terdakwa pergi sendiri mengambil barang elektronik tersebut ke Toko Elektronik Usaha Jaya. Sesampainya di toko pada pukul 11.15 WIB, Terdakwa memberikan nota dari Saksi Donny tersebut kepada pemilik toko. Lalu Terdakwa diberi nota oleh pihak toko dengan harga yang tertera di nota milik Saksi Donny tersebut. Selanjutnya Terdakwa menandatangani nota tersebut dengan nama EKO;
- Bahwa selanjutnya barang berupa 2 (dua) buah TV LED merek SHARP 2T C50EG dan 1 (satu) buah Air Cooler merek SHARP PJA,77 TY, diangkut oleh anak buah dari pemilik toko ke dalam 1 (satu) unit Mobil Agya Warna Putih dengan Nomor polisi KB 1252 GJ. Lalu Terdakwa pergi pergi menjemput Saksi Donny di simpang empat Bank BCA. Kemudian Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donny mengantar Terdakwa pulang dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana 2 (dua) buah TV LED merek SHARP 2T C50EG, 1 (satu) buah Air Cooler merk SHARP PJ A,77 TY, 1 (satu) buah Speaker Aktif merk POLYTRON, dan 2 (dua) buah AC merek GREE ½ PK tersebut berada, karena yang tahu hanya Saksi Donny;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama IRWANSYAH, S.Sos, M.A.P yang tanda tangannya ada di Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana Saksi Donny bisa mendapatkan nota tersebut, karena pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Donny, Terdakwa hanya diberikan nota yang sudah ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nota tersebut adalah palsu;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi Donny bekerja di Dinas PERKIM-LH dan Terdakwa pikir Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang tersebut itu dari kantor Saksi Donny;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga Saksi Donny pada saat Saksi Donny menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang di Toko Usaha Jaya dengan menggunakan Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tersebut, karena Terdakwa pikir Saksi Donny bekerja di Dinas PERKIM-LH dan membantu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk mengambil barang elektronik tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang diberi upah oleh Saksi Donny sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 29 Juli 2024 atau pada saat pengambilan barang elektronik yang pertama di Toko Usaha Jaya, kemudian pada tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa diberi upah lagi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pengambilan yang kedua. Sehingga, jumlah upah yang Terdakwa terima dari Saksi Donny adalah Rp2.000.000,0 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang elektronik di Toko Usaha Jaya, Terdakwa menggunakan topi berwarna putih merek Adidas dan baju kemeja warna putih lengan pendek tersebut yang Terdakwa pinjam dari Saksi Donny;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa mobil tersebut merupakan mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut barang-barang elektronik di toko Usaha Jaya pada tanggal 29 Juli 2024 dan tanggal 31 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mobil tersebut milik siapa, namun menurut Saksi Donny mobil tersebut dia sewa dari orang lain;
- Bahwa awalnya mereka tidak memperjanjikan berapa uang yang akan Terdakwa dapat, namun setelah pengambilan barang elektronik tersebut dilakukan, Saksi Donny mengatakan bahwa pembagian dari hasil menjual barang elektronik tersebut yaitu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Terdakwa, dan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk Saksi Donny;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota putih bercapkan Toko Elektronik Usaha Jaaya tanggal 21 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Nota Putih bercapkan Toko Elektronik Usaha Jaya tanggal 29 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar nota bon pengambilan barang dari Pemerintah Kabupaten Ketapang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tanggal 21 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar nota bon pengambilan barang dari Pemerintah Kabupaten Ketapang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tanggal 29 Juli 2024;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1.2 G M/T dengan nomor Rangka MHKA4GA5JLJ047167 nomor mesin 3NRH535211 No Pol KB 1252 GJ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama LISA ADLIANA dengan nomor Polisi KB 1252 GJ;
- 1 (satu) buah Kemeja Lengan Pendek Warna Putih dengan merk DAIMARU;
- 1 (satu) buah topi warna putih dengan logo ADIDAS Mountain;
- 1 (satu) buah Pulpen Merk Joyko Oval Gel 0.5 mm;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa atas perintah dari Saksi Donny telah mengambil barang elektronik di Toko Usaha Jaya Elektronik yang beralamat di Jalan MT. Haryono, Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, dengan mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebanyak dua kali yaitu pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 pukul 13.00 WIB dan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 pukul 11.15 WIB;
- Bahwa pada peristiwa yang pertama di hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB, Terdakwa seorang diri telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah AC GREE ½ PK dan 1 (satu) buah Speaker Aktif merek POLYTRON 15 inch. Kemudian pada peristiwa yang kedua di hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 pukul 11.15 WIB, Terdakwa seorang diri kembali mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah TV LED merek SHARP 2T C50EG dan 1 (satu) buah Air Cooler merek SHARP PJ A,77 TY di Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK yang berlokasi di Jalan MT. Haryono, Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk mengambil barang-barang elektronik tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Agya 1.2 G M/T warna Putih milik Saksi Suryanto yang sebelumnya disewa oleh Saksi Donny;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk mengambil barang-barang elektronik tersebut;
- Bahwa Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tersebut dibuat oleh Saksi Donny;
- Bahwa Saksi Donny mengetahui cara memesan barang elektronik di Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK dikarenakan sebelumnya Saksi Donny pernah disuruh oleh pimpinannya di Dinas PERKIM-LH untuk mengambil barang guna keperluan kantor. Sehingga Saksi Donny belajar dari

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman tersebut mengenai cara-cara memesan barang elektronik untuk keperluan kantor dinas dengan menggunakan Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang;

- Bahwa Saksi Donny adalah orang yang telah membuat Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dengan cara kop dari Nota Bon Dinas/ Pengambilan Barang yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tersebut Saksi Donny dapatkan dari google. Setelah itu Saksi Donny mengeditnya dengan memotong potong kop atasnya lalu ditempel di atas Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang yang telah Saksi Donny buat. Setelah itu Saksi Donny mencetak Nota Bon Dinas/ Pengambilan Barang tersebut, dan Saksi Donny menandatangani sendiri dengan menggunakan nama IRWANSYAH, S.Sos, M.A.P;
- Bahwa tidak ada pegawai atas nama IRWANSYAH, S.Sos, M.A.P sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Saksi Donny menggunakan nama tersebut dan gelarnya dengan mengarang sendiri, lalu tanda tangannya juga dibuat oleh Saksi Donny sendiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Donny mencari nomor handphone toko yang menjadi target juga melalui google, di sana terlihat ada nomor handphone dari Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK. Lalu Saksi Donny mencoba menghubungi lewat chat Whatsapp, dan direspon oleh Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK sehingga Saksi Donny melakukan negosiasi dengan pemilik toko;
- Bahwa Saksi Donny membuat 2 (dua) Nota Bon Dinas/Pengambilan Barang untuk diberikan ke Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK agar toko tersebut percaya;
- Bahwa Saksi Donny juga mencari gambar AC GREE ½ PK dan memposting di Facebook dengan nama samaran saksi yaitu "Gsya Nans". Setelah sudah ada pembeli yang mau membeli AC tersebut, lalu pada tanggal 29 Juli 2024 siang hari, Saksi Donny langsung menyuruh Terdakwa seorang diri untuk mengambil barang elektronik yang sebelumnya sudah terlebih dahulu Saksi Donny pesan di Toko USAHA JAYA tersebut;
- Bahwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Agya 1.2 G M/T, warna Putih Saksi Donny memberikan Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tersebut, setelah itu Saksi Donny bersama Terdakwa mengendarai mobil tersebut menuju ke ATM Bank Kalbar. Sesampainya di ATM, Saksi Donny kemudian ditinggal pergi oleh Terdakwa dan Terdakwa yang mengambil barang elektronik di Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK tersebut sendirian;

- Bahwa Terdakwa menunjukkan Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang sebelumnya Saksi Donny sudah buat tersebut. Selain itu, Terdakwa juga Saksi Donny suruh untuk mengaku sebagai honorer dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- Bahwa dengan menggunakan Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Terdakwa berhasil mengambil barang elektronik berupa 2 (dua) buah AC GREE ½ PK dan 1 (satu) buah Speaker Aktif merek POLYTRON 15 inch pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 pukul 13.00 WIB, serta barang elektronik berupa 2 (dua) buah TV LED merek SHARP 2T C50EG dan 1 (satu) buah Air Cooler merek SHARP PJ A,77 TY pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 11.15 WIB di Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK;
- Bahwa barang-barang elektronik sudah berhasil Saksi Donny jual melalui Facebook dengan menggunakan akun Facebook bernama "Gsya Nans". Adapun barang berupa 2 (dua) buah AC GREE ½ PK telah Saksi Donny jual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi Donny bagi kepada Terdakwa;
- Bahwa selain itu Saksi Donny juga berhasil menjual 2 (dua) buah TV LED merek SHARP 2T C50EG dan 1 (satu) buah Speaker Aktif merek POLYTRON 15 inch dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), serta 1 (satu) buah Air Cooler merek SHARP PJ A,77 TY dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian dari hasil penjualan, Saksi Donny memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang Saksi Donny berikan kepada Terdakwa sebagai hasil penjualan dari barang-barang elektronik tersebut adalah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pada

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Ktp





tanggal 29 Juli 2024 Saksi Donny memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dipotong uang pembelian *handphone* milik Terdakwa. Lalu pada tanggal 31 Juli 2024 Saksi Donny memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut juga dipotong untuk pembayaran sewa mobil Ayla tersebut;

- Bahwa mobil tersebut adalah milik Sdr. Dede (Saksi Suryanto) yang Saksi Donny sewa namun Sdr. Dede tidak tahu mobil tersebut akan digunakan untuk mengangkut barang-barang elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum



pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Dodi Wijaya alias Dodi bin Bustami telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-177/O.1.13/Eoh.2/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024, serta dalam persidangan Terdakwa Dodi Wijaya alias Dodi bin Bustami telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Dodi Wijaya alias Dodi bin Bustami adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam rumusan pasal ini merujuk pada tujuan dari pelaku, yang merupakan unsur subjektif dari Pasal 378 KUHP. Frase dengan maksud menunjukkan adanya unsur kesengajaan sebagai maksud sehingga kesengajaan tersebut bukan hanya berarti sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun juga ditujukan kepada semua unsur lain yang



mengikutinya, seperti unsur melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Sehingga, kesengajaan dengan maksud ini harus sudah ada dalam diri pelaku sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menambah kekayaan dari yang sudah ada atau menambah manfaat yang akan diterima baik oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum undang-undang tidak memberikan definisi yang kaku ataupun penjelasan lebih lanjut, meski demikian Majelis Hakim merujuk pada pendapat Adami Chazawi dalam bukunya "Kejahatan Terhadap Harta Benda" yang menyebutkan bahwa pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dalam doktrin dikenal dua jenis melawan hukum yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan melawan hukum materiil yaitu bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat yang tidak selalu tertulis. Namun dalam kerangka penerapan hukum pidana yang dilandaskan pada asas legalitas, maka Majelis Hakim menggunakan konsep melawan hukum formil sebagai acuan dalam menafsirkan unsur melawan hukum dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam unsur ini yaitu sebelum pelaku melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka terlebih dahulu ia sudah mengetahui perbuatannya tersebut memiliki tujuan untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya yaitu memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, yang pada dasarnya harus sudah selesai dilakukan dan secara nyata telah berhasil menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan pasal ini juga menyebutkan secara limitatif alternatif mengenai cara-cara yang digunakan untuk mewujudkan tujuannya berupa menggerakkan orang lain. Pertama, dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*) yang dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nama yang digunakan bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain;
2. Nama yang digunakan tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya.

Kedua, menggunakan martabat palsu (*valsche hoedanigheid*), yaitu suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, dan pada kedudukan tersebut memiliki hak-hak tertentu yang melekat, padahal sesungguhnya pelaku tidak mempunyai kedudukan tersebut. Sehingga yang dimaksud dengan martabat palsu tidak hanya merujuk pada jabatan saja, tetapi juga kedudukan lainnya yang padanya melekat hak-hak tertentu. Cara ketiga adalah menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*), yang keduanya sama-sama bersifat menipu atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa apa yang diucapkan atau dilakukan seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Meski demikian, keduanya juga memiliki perbedaan yaitu tipu muslihat merujuk pada perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan merujuk pada ucapan. Sehingga yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa dapat menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya adalah palsu atau tidak benar. Sedangkan rangkaian kebohongan berarti ketidakbenaran ucapannya harus berupa suatu rangkaian yang saling berhubungan, yaitu antara satu kebohongan dengan kebohongan yang lain menimbulkan kesan membenarkan atau saling bersesuaian. Adapun ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan tersebut harus sudah ada pada saat pelaku melakukannya, karena hanya dengan melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan itulah pelaku dapat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.



Menimbang, dalam unsur ini juga terdapat unsur objektif berupa perbuatan menggerakkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, namun menurut Majelis Hakim menggerakkan dapat diartikan sebagai perbuatan mempengaruhi orang lain dan objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang yang kemudian dilakukan dengan perbuatan-perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal ini dikarenakan apabila tidak ada perwujudan salah satu dari perbuatan-perbuatan konkret sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka tidak mungkin kehendak orang lain dapat dipengaruhi hingga pada akhirnya orang lain tersebut (korban) menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku, atau memberi utang maupun menghapuskan piutang kepada pelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku, atau memberi utang maupun menghapuskan piutang kepada pelaku merujuk pada tujuan perbuatan yang sifatnya juga limitatif alternatif sebagai berikut:

1. Menyerahkan benda; atau
2. Memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa menyerahkan benda maksudnya terjadi perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam penguasaan orang yang menerima. Sedangkan memberi utang dalam unsur ini tidak hanya diartikan sebagai pinjaman saja, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu, misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang yaitu harga benda yang dibeli kepada penjual. Dengan demikian, yang dimaksud dengan menghapuskan piutang menurut Majelis Hakim adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diketahui Terdakwa atas perintah dari Saksi Donny telah mengambil barang elektronik di Toko Usaha Jaya Elektronik yang beralamat di Jalan MT. Haryono, Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, dengan mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebanyak dua kali yaitu pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 pukul 13.00 WIB dan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 pukul 11.15 WIB;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada peristiwa yang pertama di hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB, Terdakwa seorang diri telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah AC GREE ½ PK dan 1 (satu) buah Speaker Aktif merek POLYTRON 15 inch. Kemudian pada peristiwa yang kedua di hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 pukul 11.15 WIB, Terdakwa seorang diri kembali mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah TV LED merek SHARP 2T C50EG dan 1 (satu) buah Air Cooler merek SHARP PJ A,77 TY di Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK yang berlokasi di Jalan MT. Haryono, Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan untuk mengambil barang-barang elektronik tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Agya 1.2 G M/T warna Putih milik Saksi Suryanto yang sebelumnya disewa oleh Saksi Donny untuk mengambil barang-barang elektronik tersebut. Kemudian Terdakwa menggunakan Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk mengambil barang-barang elektronik tersebut. Adapun Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang tersebut dibuat oleh Saksi Donny;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Agya 1.2 G M/T, warna Putih Saksi Donny memberikan Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tersebut, setelah itu Saksi Donny bersama Terdakwa mengendarai mobil tersebut menuju ke ATM Bank Kalbar. Sesampainya di ATM, Saksi Donny kemudian ditinggal pergi oleh Terdakwa dan Terdakwa yang mengambil barang elektronik di Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK tersebut sendirian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menunjukkan Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang sebelumnya Saksi Donny sudah buat tersebut. Selain itu, Terdakwa juga Saksi Donny suruh untuk mengaku sebagai honorer dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Terdakwa berhasil mengambil barang elektronik berupa 2 (dua) buah AC GREE ½ PK dan 1

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Speaker Aktif merek POLYTRON 15 inch pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 pukul 13.00 WIB, serta barang elektronik berupa 2 (dua) buah TV LED merek SHARP 2T C50EG dan 1 (satu) buah Air Cooler merek SHARP PJ A,77 TY pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 11.15 WIB di Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK;

Menimbang, bahwa Saksi Donny mengetahui cara memesan barang elektronik di Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK dikarenakan sebelumnya Saksi Donny pernah disuruh oleh pimpinannya di Dinas PERKIM-LH untuk mengambil barang guna keperluan kantor. Sehingga Saksi Donny belajar dari pengalaman tersebut mengenai cara-cara memesan barang elektronik untuk keperluan kantor dinas dengan menggunakan Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang;

Menimbang, bahwa Saksi Donny adalah orang yang telah membuat Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dengan cara kop dari Nota Bon Dinas/ Pengambilan Barang yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tersebut Saksi Donny dapatkan dari google. Setelah itu Saksi Donny mengeditnya dengan memotong potong kop atasnya lalu ditempel di atas Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang yang telah Saksi Donny buat. Setelah itu Saksi Donny mencetak Nota Bon Dinas/ Pengambilan Barang tersebut, dan Saksi Donny menandatangani sendiri dengan menggunakan nama IRWANSYAH, S.Sos, M.A.P;

Menimbang, bahwa tidak ada pegawai atas nama IRWANSYAH, S.Sos, M.A.P sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Saksi Donny menggunakan nama tersebut dan gelarnya dengan mengarang sendiri, lalu tanda tangannya juga dibuat oleh Saksi Donny sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Donny mencari nomor handphone toko yang menjadi target juga melalui google, di sana terlihat ada nomor handphone dari Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK. Lalu Saksi Donny mencoba menghubungi lewat chat Whatsapp, dan direspon oleh Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK sehingga Saksi Donny melakukan negosiasi dengan pemilik toko;

Menimbang, bahwa Saksi Donny membuat 2 (dua) Nota Bon Dinas/Pengambilan Barang untuk diberikan ke Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK agar toko tersebut percaya;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Donny juga mencari gambar AC GREE ½ PK dan memposting di Facebook dengan nama samaran saksi yaitu "Gsy Nans". Setelah sudah ada pembeli yang mau membeli AC tersebut, lalu pada tanggal 29 Juli 2024 siang hari, Saksi Donny langsung menyuruh Terdakwa seorang diri untuk mengambil barang elektronik yang sebelumnya sudah terlebih dahulu Saksi Donny pesan di Toko USAHA JAYA tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang elektronik sudah berhasil Saksi Donny jual melalui Facebook dengan menggunakan akun Facebook bernama "Gsy Nans". Adapun barang berupa 2 (dua) buah AC GREE ½ PK telah Saksi Donny jual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi Donny bagi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Donny juga berhasil menjual 2 (dua) buah TV LED merek SHARP 2T C50EG dan 1 (satu) buah Speaker Aktif merek POLYTRON 15 inch dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), serta 1 (satu) buah Air Cooler merek SHARP PJ A,77 TY dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian dari hasil penjualan, Saksi Donny memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah uang yang Saksi Donny berikan kepada Terdakwa sebagai hasil penjualan dari barang-barang elektronik tersebut adalah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pada tanggal 29 Juli 2024 Saksi Donny memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dipotong uang pembelian *handphone* milik Terdakwa. Lalu pada tanggal 31 Juli 2024 Saksi Donny memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut juga dipotong untuk pembayaran sewa mobil Ayla tersebut;

Menimbang, bahwa mobil tersebut adalah milik Sdr. Dede (Saksi Suryanto) yang Saksi Donny sewa namun Sdr. Dede tidak tahu mobil tersebut akan digunakan untuk mengangkut barang-barang elektronik tersebut;

Menimbang, uraian peristiwa tersebut di atas yang diperoleh berdasarkan kesesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah cukup membuktikan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Donny adalah bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum karena cara-cara yang mereka gunakan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berperan untuk mengangkut barang-barang elektronik yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi Donny tersebut juga mengetahui sesungguhnya Saksi Donny membuat sendiri Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, padahal sebenarnya Terdakwa turut mengetahui hal yang demikian adalah tidak benar. Meskipun di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui mengenai hal tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan pada keterangan para saksi serta uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hal tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan dari Terdakwa. Terlebih lagi, Terdakwa pun mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang-barang elektronik tersebut sehingga apabila Terdakwa mengaku dia berpikir hanya membantu Saksi Donny untuk mencarikan keperluan kantornya, maka hal tersebut tidaklah masuk akal dan Majelis Hakim meyakini Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang elektronik tersebut dengan kesadaran dan pengetahuan yang utuh mengenai asal-usul perbuatan serta tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan tersebut;

Menimbang, lebih lanjut di persidangan juga terungkap selain menggunakan Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Terdakwa dan Saksi Donny masing-masing juga menggunakan nama palsu (*valsche naam*) yaitu nama yang digunakan bukan namanya sendiri, melainkan nama orang lain yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Di samping itu, Terdakwa juga menggunakan martabat palsu (*valsche hoedanigheid*) yaitu sebagai honorer yang bekerja di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, serta rangkaian kebohongan, yang telah nyata dilakukan sehingga berhasil menggerakkan Saksi Edi dan Saksi Rudiansyah untuk menyerahkan barang-barang elektronik tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya barang-barang tersebut dijual oleh Saksi Donny, lalu hasil penjualannya dibagi di antara Saksi Donny dan Terdakwa sehingga masing-masing dari mereka mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk



menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan nama palsu, martabat palsu, dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

**Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan” adalah orang yang dengan disertai *opzet* (kesengajaan) dan *schuld* (kesalahan) melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan kalimat “yang menyuruh melakukan” mengandung makna bahwa dalam suatu peristiwa terdapat orang yang menyuruh untuk melakukan, atau dengan kata lain orang yang menyuruh tersebut tidak melakukan sendiri perbuatan yang ia kehendaki untuk terjadi, namun ada orang lain yang disuruh olehnya untuk melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum, akan tetapi dalam keadaan yang demikian orang yang disuruh tersebut dimungkinkan untuk tidak dikenai pertanggungjawaban sebagai pelaku apabila dirinya memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, kalimat “yang turut serta melakukan perbuatan” mengandung makna adanya suatu kerjasama yang sedemikian rupa, baik itu dilakukan secara fisik atau psikis di antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, “kerjasama” tersebut harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama atau dapat pula disebut dengan melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sub-sub unsur yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka hal ini cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi tanpa harus membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa atas perintah dari Saksi Donny telah mengambil barang-barang elektronik di Toko Usaha Jaya Elektronik yang beralamat di Jalan MT. Haryono, Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, dengan mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua kali yaitu pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 pukul 13.00 WIB dan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 pukul 11.15 WIB;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mendatangi Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK secara langsung dan mengangkut barang-barang elektronik berupa 2 (dua) buah AC GREE ½ PK dan 1 (satu) buah Speaker Aktif merek POLYTRON 15 inch pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 pukul 13.00 WIB, serta barang elektronik berupa 2 (dua) buah TV LED merek SHARP 2T C50EG dan 1 (satu) buah Air Cooler merek SHARP PJ A,77 TY pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 11.15 WIB di Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK. Sedangkan, Saksi Donny berperan untuk membuat Nota Bon Dinas / Pengambilan Barang yang mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, menyewa mobil 1 (satu) Unit Mobil Agya 1.2 G M/T, warna Putih milik Saksi Suryanto, melakukan pemesanan barang elektronik kepada Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK dengan mengatasnamakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melalui *Whatsapp*, serta menjual barang-barang elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerja sama secara fisik (*fisieke samenwerking*) yang jelas di antara Terdakwa dan Saksi Donny untuk mencapai tujuan yang sama berupa melakukan penipuan kepada pemilik Toko USAHA JAYA ELEKTRONIK yaitu Saksi Edi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur mereka yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota putih bercapkan Toko Elektronik Usaha Jaya tanggal 21 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Nota Putih bercapkan Toko Elektronik Usaha Jaya tanggal 29 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar nota bon pengambilan barang dari Pemerintah Kabupaten Ketapang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tanggal 21 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar nota bon pengambilan barang dari Pemerintah Kabupaten Ketapang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tanggal 29 Juli 2024;
- 1 (satu) buah Kemeja Lengan Pendek Warna Putih dengan merk DAIMARU;
- 1 (satu) buah topi warna putih dengan logo ADIDAS Mountain;
- 1 (satu) buah Pulpen Merk Joyko Oval Gel 0.5 mm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1.2 G M/T dengan nomor Rangka MHKA4GA5JLJ047167 nomor mesin 3NRH535211 No Pol KB 1252 GJ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama LISA ADLIANA dengan nomor Polisi KB 1252 GJ;

yang telah disita dari Sdr. Suryanto alias Dede bin (alm) Jakmudin (Saksi Suryanto), dan di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Suryanto yang tidak ikut terlibat dalam tindak pidana yang

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Suryanto alias Dede bin (alm) Jakmudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Wijaya alias Dodi bin Bustami tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota putih bercapkan Toko Elektronik Usaha Jaaya tanggal 21 Februari 2024;
  - 1 (satu) lembar Nota Putih bercapkan Toko Elektronik Usaha Jaya tanggal 29 Juli 2024;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Ktp



- 1 (satu) lembar nota bon pengambilan barang dari Pemerintah Kabupaten Ketapang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tanggal 21 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar nota bon pengambilan barang dari Pemerintah Kabupaten Ketapang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tanggal 29 Juli 2024;
- 1 (satu) buah Kemeja Lengan Pendek Warna Putih dengan merk DAIMARU;
- 1 (satu) buah topi warna putih dengan logo ADIDAS Mountain;
- 1 (satu) buah Pulpen Merk Joyko Oval Gel 0.5 mm;

**dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1.2 G M/T dengan nomor Rangka MHKA4GA5JLJ047167 nomor mesin 3NRH535211 No Pol KB 1252 GJ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama LISA ADLIANA dengan nomor Polisi KB 1252 GJ;

**dikembalikan kepada Sdr. Suryanto alias Dede bin (alm) Jakmudin;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H. dan Aldilla Ananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar My, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar My

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38